



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku dengan
Kepmenakertrans Nomor
KEP.261/MEN/XI/2010

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP.156/MEN/V/2009

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SURAT IZIN PENERAHAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada PPTKIS dan calon TKI/TKI maka perlu menetapkan pejabat penerbit Surat Izin Pengerahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004](#) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. [Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004](#) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
3. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 05/MEN/IV/2007](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 28/MEN/XII/2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja sebagai Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Izin Pengerahan (SIP).
- KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
1. melakukan verifikasi dokumen permohonan SIP;
 2. menerbitkan SIP;
 3. melaporkan hasil penerbitan SIP kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara berkala.



- KETIGA : SIP diterbitkan dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat menunjuk Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.200/MEN/IX/2008 tentang Penunjukan Pejabat Penerbitan Surat Izin Pengerahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2009

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

